



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 01 Juni 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 25 September 1995, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN BANK, pendidikan SMK, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 24 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1206/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0713/090/IX/2016,
tanggal 18 September 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 22 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Samarinda, tanggal 29 Juli 2017 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat melakukan tindak KDRT selama pernikahan berlangsung 22 bulan ini dan memiliki sifat yang sangat temperamental, ketika marah sedikit selalu main tangan, membanting/merusak semua barang di rumah hingga hancur bahkan Tergugat pernah memukul saya ketika saya menggendong bayi saya dan terkena hingga bengkak dan biru bibir dan pelipis mata anak saya dan tidak ada etika baik terhadap anaknya sama sekali, memiliki emosi di luar kendali. setiap ada masalah selalu diselesaikan dengan kekerasan. Memiliki tutur kata yang tidak sopan terhadap istri dan mertua selalu menghina dan mencaci maki. Terlalu sibuk dengan pekerjaan duniawinya sendiri hingga tak pernah ada komunikasi/perhatian dengan anak istri hingga selalu terjadi percecokan, tidak bersikap dewasa dalam menanggapi hal masalah, setiap terjadi percecokan selalu pergi/kabur ke rumah orang tuanya tanpa menyelesaikan masalah yang ada dan meninggalkan istri anak di rumah sendiri tanpa uang dan sudah berulang kali dilakukan seperti itu;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1206/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat. Namun Tergugat tetap bersikeras dengan prinsip kebenarannya dan mengikuti sikap egoisnya yang seperti anak kecil tanpa peduli dengan rumah tangganya. Selalu mengulangi hal yang sama tanpa memiliki itikad baik untuk berubah dan tidak memikirkan masa depan anak. Setiap terjadi perselisihan saya yang harus menjemput dia ke rumahnya untuk menyelesaikan setiap masalah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan juli tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, Tergugat tidak izin meninggalkan tempat di rumah Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Pengugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1206/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 31 Juli 2018 dan tanggal 09 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Nomor: 0713/090/IX/2016, tanggal 20 September 2016, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah menentu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA selama 10 bulan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1206/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan September 2017 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan tindak KDRT, Tergugat suka emosi, suka bertutur kata yang tidak sopan, sehingga memcicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2018 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA selama 10 bulan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1206/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan September 2017 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan tindak KDRT, Tergugat suka emosi, suka bertutur kata yang tidak sopan, sehingga memcicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2018 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1206/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 yang lalu, maka secara formal keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah pisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1206/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهم

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.336.000,00 (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1206/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018 Masehi**, bertepatan tanggal **03 Dzulhijjah 1439 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,00

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1206/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp.245.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp.336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1206/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)